



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0174/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Rahmat Bin M. Nur Tahir, umur 29 Tahun, 04 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Mayjen Katamso Rt 018 Rw 002 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai Pemohon I

Kiki Riski Amelia Binti Rudi, umur 28 Tahun, 02 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Mayjen Katamso Rt 018 Rw 002 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0174/Pdt.P/2019/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Laudin**, yang bertindak sebagai wali nikah adalahayah kandung Pemohon II yang bernama **Rudi**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama**Andi Tetedan Safiudin**, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwapadasaatpernikahan Pemohon Iberstatus Jejak dan Pemohon IIberstatusperawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Adril**, lahir tanggal 25 Juli 2011;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Rahmat bin M. Nur Tahir**) Pemohon II (**Kiki Riski Amelia binti Rudi**), pada tanggal 25 April 2010 di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muh. Rahmat) Nomor 7471050403900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, pada tanggal 19 April 2012; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II (Kiki Riski Amelia) Nomor 74021034203910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, pada tanggal 17 April 2012; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi

1. Rudi bin Poliasi S., dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 2010 di Desa Puosu Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Laudin dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Andi Tete dan Safiudin;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II seperangkat alat shalat secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Adril;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. M. Nur Tahir bin Muh Tahir, dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 2010 di Kelurahan Puosu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Laudin dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Andi Tete dan Safiudin;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II seperangkat alat shalat secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Adril;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langsunikan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 25 April 2010 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dfiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila dikumulasi dengan perkara perceraian

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register pada kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agartidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangannya-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana para Pemohon sebagai penduduk Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sehingga Pengadilan Agama Kendari berhak menerima, memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Rahandouna dan Amir Jaya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2010 di Kelurahan Puosu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Laudin yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudi sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Andi Tete dan Safiudin dengan mas kawin seperangkat alat shalat tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir; bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus gadis, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak ada pula orang yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang telah berrsesuaian maka telah terbukti seluruh dalil Pemohon I dan Pemohon II; tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di , 25 April 2010 di Kelurahan Puosu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudi dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Laudin sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Andi Tete dan Safiudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah serta tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Adril.
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2010 di Kelurahan Puosu, Kecamatan Konda sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang secara tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II 53 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karenaperkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** (Muh. Rahmat bin M.Nur Tahir) dengan Pemohon II (Kiki Riski Amelia binti Rudi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2010 di Kelurahan Puosu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukti Jasri Shaleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukti Jasri Shaleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2 . Biaya Proses/ ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBP panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal.12 dari 11 hal. Penetapan No.0174/Pdt.P/2019/PA Kdi